

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)**

Skripsi

Oleh

FADILA ISNAINUR

NPM 2012011120



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *HADHANAH* YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)

Oleh
FADILA ISNAINUR

Kompilasi Hukum Islam menyatakan istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak dibawah umur (belum *mumayyiz*) yang terjadi akibat perkara perceraian. *Hadhanah* yang belum *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berada dalam asuhan ibu kandung. Putusan Majelis Hakim Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg memutuskan penetapan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *organizing*, dan *systematizing*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban orang tua dan *hadhanah* merupakan hak ibu kandung atas pemeliharaan dan pengasuhan anak di bawah umur akibat perceraian namun terdapat pengecualian yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan ibu kandung kehilangan hak asuhnya dalam pemeliharaan anak yakni ketika ibu kandung sebagai pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin kemaslahatan anak serta ketika ibu kandung meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung pada Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg dengan berdasar pada Kesepakatan Perdamaian antara istri dan suami yang diperoleh dari mediasi dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Anak belum *Mumayyiz*, *Hadhanah*, Kompilasi Hukum Islam

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)**

Oleh

Fadila Isnainur

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN *HADHANAH*
YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA
AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN
NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)**

Nama Mahasiswa

: **Fadila Isnainur**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011120**


Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Aprilianti, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.




Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadila Isnainur
NPM : 2012011120
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *HADHANAH* YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juni 2024



FADILA ISNAINUR
NPM. 2012011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fadila Isnainur yang lahir di Bandar Lampung, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 2002 dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Hamid dan Ibu Erna Wati.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rajabasa pada Tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Natar pada Tahun 2014-2017 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada Tahun 2017-2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan dan organisasi di kampus, yaitu menjadi peserta IMCC (*International Moot Court Competition*) UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun 2020, lalu pada tahun 2022 penulis menjadi anggota Bismit (Biro Bisnis Dan Kemitraan) UKM-U Birohmah, pada tahun 2022 penulis diamanahkan menjadi Sekretaris Departemen Bismit di UKM-F FOSSI FH UNILA, anggota Bidang Internal HIMA PERDATA FH UNILA Pada Tahun 2023 dan penulis aktif diberbagai kepanitiaan UKM, baik tingkat Fakultas maupun Universitas. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2023 di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Tuhan mengirimkan harapan di saat-saat yang paling putus asa. Jangan lupa,
hujan paling lebat keluar dari awan tergelap”

(Rumi)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Mamak Tercinta
(Muhammad Hamid dan Erna Wati)

Persembahan sederhana untuk kedua orang tua penulis yang senantiasa dengan penuh ketulusan menjadi tempat berkeluh kesah penulis, yang senantiasa memanjatkan doa, memberikan motivasi, bimbingan, serta yang selalu memberikan keberlimpahan cinta dan kasih sayang dan memberikan semangat untuk penulis. Terimakasih karna selalu berada di sisi penulis dan memberikan dukungan serta kepercayaan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga selesai.

SANWACANA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan berada di sisi penulis serta mendengarkan dan menjawab doa-doa yang penulis hantarkan;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya dalam meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya serta mencurahkan segenap pemikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dukungan dan arahan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya dalam meluangkan waktu di sela-sela

kesibukannya serta mencurahkan segenap pemikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dukungan dan arahan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh ketulusan dan dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat serta atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kakakku Tersayang, Fajar Sakti Ratu yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan dukungan, motivasi, semangat dan kasih sayang. Terimakasih karna selalu berada disisiku dan mendengarkan keluh kesahku serta memenuhi kebutuhan hidupku selama menempuh pendidikan sampai akhir, juga terimakasih karna telah memberikan kepercayaan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung;
12. Adik-Adikku, Kebanggaan dan Rumah ku untuk menghilangkan penat dan menjadi pelipur lara serta sumber bahagia ku, Fauzi Yanti Nursya dan Farida Arba Annur. Terimakasih selalu menjadi *support system* ku yang senantiasa memberikan dukungan dan memanjatkan doa. Terimakasih telah berusaha dan bertumbuh dengan baik, semoga Allah senantiasa melimpahi keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan untuk kalian;
13. Keluarga Besar Alm. HARMADI, kakekku tersayang Alm. yayik Harmadi dan nenekku tersayang nyaik Habibah, serta Para Paman dan Bibiku, Buyah Suttan

dan Bunda Suttan, Pak Dalom, Pak Aden dan Mak Aden, Pak Minak Hadi dan Mak Batin, juga Mamah Putri dan Papah Purnama. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang senantiasa diberikan untuk penulis;

14. Keluarga Besar Alm. ALI HASAN, kakekku tersayang Alm. Datuk Walit dan nenekku tersayang nyaik Zaini, serta Para Paman dan Bibiku, Ayah Puan dan Ibu Puan, Wak Sanah dan Wak Purnidi, Pak Minak Junet dan Bunda Ros, Pak Ngah dan Mak Ngah, Maksu Meri dan Paksu Kamaludin, juga Pak Uda Jumadi dan Mak Uda Juwita. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang senantiasa diberikan untuk penulis;
15. Keluarga Besar MIYANAK RADIN RAYA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis;
16. Persepupuan Keluarga Besar Alm Harmadi, sepupu-sepupuku tersayang, Kyai Ibu dan Kyai Tuah, Ginda dan Patih, Kanjeng Tuan, Duli Intan, Ajo Mimi, Tengku, Sahraja, Kyai Imbang, Daing Ridho, Abang Rehan, Batin Rangga, Melur, Mawar, Batin Perkasa, Mahkota, Prabu, dan Galih. Terimakasih atas segala kebahagiaan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.
17. Persepupuan Keluarga Besar Alm. Ali Hasan, sepupu-sepupuku tersayang, Ajo Fauzan, Rahman, Zaki, Wan Ongki dan Puset, Uda Yogi dan Bunda, Ahi Yoga dan Tante Nisa, Firlil, Nova, Azka, Nadira dan Ica. Terimakasih atas segala kebahagiaan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.
18. Teman-temanku di perkuliahan Rizqy Amalia, Chavia Zagita, Clarissa Salsabila, Aulia Wazulfa, Umi Aprilia, Dewa Ayu Ayuning, dan Windi Sri Astuti. Terimakasih atas segala proses dan kebersamaan selama ini, terimakasih telah banyak membantu penulis terutama dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum terkhusus di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu membersamai kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada.
19. Seluruh Keluarga Besar UKM Fossi FH Unila. Terimakasih atas segala kebahagiaan dan telah menjadi rumah untuk berproses serta menjalin relasi

selama di dunia perkuliahan. Terkhusus untuk teman-teman satu kepengurusan Kabinet Lentera Juang yang telah bersama-sama berjuang selama berproses dan bertumbuh di dalamnya, yang senantiasa memberikan semangat sepanjang keberjalanan kepengurusan maupun setelahnya. Semoga kita dapat berkumpul dan tertaut karna Allah SWT dan sama-sama meraih Jannahnya.

20. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di SD, SMP dan SMA dan Teman-teman KKN Desa Kandang Besi. Terimakasih untuk segala kebahagiaan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
21. Teman-teman satu angkatan 2020, kakak-kakak dan adik-adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
22. Almamaterku, Universitas Lampung. Terimakasih telah menjadi tempat berproses selama menempuh dan mengenyam ilmu di dunia perkuliahan.
23. Teruntuk Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semangat, dukungan, arahan dan doa baik yang ditujukan untuk penulis.
24. Terakhir untuk Diri Saya Sendiri, Fadila Isnainur yang merupakan Penulis skripsi ini. Anak hebat yang Insyaallah selalu dikuatkan oleh Allah SWT. Terimakasih atas segala hal yang diperjuangkan selama ini, terimakasih telah melangkah dengan penuh tanggungjawab dalam memulai dan menuntaskan perkuliahan serta skripsi ini, terimakasih telah bertumbuh dan berproses dengan baik selama ini, terimakasih untuk selalu kuat dan bertahan sampai sejauh ini, terimakasih telah berani untuk mandiri dan mengambil risiko sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Dila yang selalu berani mencoba walaupun sambil Ya Allah ini bagaimana, Ya Allah bantuin, Ya Allah, Ya Allah, dan Ya Allah. Semoga Dila selalu dilimpahkan kekuatan, kesabaran oleh Allah dan menjadi anak yang dapat membanggakan mamak dan ayah dan membanggakan keluarga, semoga kesuksesan dunia dan akhirat merupakan akhir perjalanan Dila aamiinn.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak kepada penulis. Akhir Kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menambah *khazanah* ilmu kepada para pembaca.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis,

Fadila Isnainur

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Tentang Perceraian	7
2.1.1. Pengertian Perceraian.....	7
2.1.2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam.....	10
2.1.3. Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam.....	12
2.1.4. Akibat Hukum Karena Perceraian	14
2.2. Tinjauan Tentang Anak.....	16
2.2.1. Pengertian Anak.....	16
2.2.2. Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Islam	18
2.3. Tinjauan Tentang <i>Hadhanah</i>	20
2.3.1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	20
2.3.2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	23
2.3.3. Berakhirnya <i>Hadhanah</i>	27
2.4. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Tipe Penelitian	30

3.3. Pendekatan Masalah.....	31
3.4. Data dan Sumber Data	31
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6. Metode Pengolahan Data	33
3.7. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Pengaturan Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	35
4.1.1. Pengaturan <i>Hadhanah</i> Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Menurut Undang-Undang.....	35
4.1.2. Pengaturan <i>Hadhanah</i> Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	38
4.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg	43
4.2.1. Ringkasan Perkara Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg	43
4.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara <i>Hadhanah</i> Pada Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.....	44
V. KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan yang membentuk ikatan antara suami dan istri tidak dapat terhindar dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan dan disebabkan oleh banyak faktor akan menentukan akhir dari ikatan sakral tersebut. Akhir dari permasalahan dalam ikatan perkawinan tersebut akan berakhir damai dan tidak damai. Apabila dilakukan cara kekeluargaan maupun salah satu dari pihak antara suami ataupun istri dalam ikatan perkawinan tersebut meminta maaf dan pihak lainnya memaafkan maka perkawinan diantara mereka terselamatkan karena menempuh jalan damai dari akhir permasalahan yang mereka hadapi namun, apabila tidak adanya perdamaian diantara mereka maka perceraian yang akan menjadi akhir dari ikatan perkawinan tersebut.

Perceraian atau talak menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian dapat terjadi apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis dan tidak bisa diharapkan untuk rukun dan juga harmonis kembali.

Perkara perceraian dalam 5 tahun terakhir berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami perubahan yang cenderung inkonsisten, karena dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah kasus perceraian terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus sedangkan jumlah kasus perceraian tertinggi di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Penyebab utama tingginya kasus perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran yang mencapai

284.169 kasus. Penyebab lain dari tingginya kasus perceraian di Indonesia yakni, alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, terdapat kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pula, sebanyak 388.358 atau 75,21% dari kasus perceraian merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, sedangkan 127.986 atau 24,79% lainnya adalah cerai talak.¹

Perkara Perceraian tidak hanya berdampak pada pihak yang bersangkutan yakni suami ataupun istri dalam sebuah perkawinan, namun berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian salah satunya terhadap anak yang merupakan buah hati dari pernikahan antara 2 insan dalam perkawinan tersebut dan dalam perkara perceraian anak pula akan mendapatkan imbas dari perceraian kedua orang tuanya.

Berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan atau perceraian menyebabkan terjadinya pemeliharaan anak atau dalam Hukum Islam disebut *hadhanah*.

Menurut *Mazhab Maliki* sendiri hukum melaksanakan *hadhanah* adalah *fardhu kifayah* yaitu jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa, tetapi kalau tidak ada satu pun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Para ulama *fiqh* mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau

¹ Data Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.

yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Mumayyiz adalah istilah yang digunakan untuk seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Usia seorang anak dikatakan sudah *mumayyiz* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 yang menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), juga menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.²

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut, maka ibu mempunyai peran yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar dalam hal *hadhanah* terutama anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian. *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* merupakan milik ibu kandung perihal pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, umumnya seorang ibu yang memegang kendali paling tinggi untuk mendapatkan hak asuh anak yang masih dibawah umur, seperti yang tertuang dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

1. Putusan MA RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan: “*Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian Ibu Kandungnya*”

² Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 151.

2. Putusan MA RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menegaskan: *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”*

3. Putusan MA RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 yang pada pokoknya menegaskan: *“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”*.

Pada perkara perceraian Hakim dapat mengesampingkan kaidah Undang-Undang karena tidak seluruh perkara menetapkan bahwa pemeliharaan anak dibawah umur jatuh ke tangan ibu kandung. Majelis Hakim tentunya mempunyai pertimbangan hukum yang kuat terhadap putusan yang ditetapkan, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2947/K/Pdt/2008, yang dalam putusan kasasinya menetapkan bahwa jika seorang ibu telah melalaikan dan mengabaikan peran, tugas, tanggung jawab & kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anak yang masih dibawah umur terbukti dalam perkara ini tergugat (ibu) sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan orang lain, maka hak asuh terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dicabut dan diserahkan pada penggugat (ayah). Berdasarkan putusan tersebut, jelas disebutkan pengecualian mengenai pemegang *hadhanah* jika seorang ibu terbukti sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan orang lain, maka hak asuh anak nya pun dicabut dan diserahkan kepada sang ayah.

Sama halnya dengan Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung yang diajukan oleh penggugat selaku istri tertanggal 23 Mei 2023. Kronologis singkat pada perkara perceraian Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg yakni pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada 09 Juni 2020. Namun, Sejak bulan Februari 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan

tergugat yang disebabkan oleh berbagai faktor hingga puncak ketidakharmonisan rumah tangga antar keduanya terjadi pada bulan September tahun 2022 yakni penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan rumah tergugat. Sejak pisah rumah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling bertemu dan memperdulikan lagi bahkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Lampung. Proses demi proses persidangan telah ditempuh pada perkara tersebut hingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat.

Namun yang menjadi ketertarikan penulis dalam Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg tersebut adalah, Majelis Hakim juga mencantumkan penetapan terkait pemeliharaan anak di bawah umur atau *hadhanah* yang belum *mumayyiz* yang jatuh ke tangan tergugat selaku ayah kandung. Tentu hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang *hadhanah* salah satunya Kompilasi Hukum Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam ibu kandung memiliki hak istimewa dan peran yang sangat penting sebagai pemegang *hadhanah* yang belum *mumayyiz*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang kajian serta ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup bidang kajian dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg, yang menetapkan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Keluarga Islam.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisis pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
2. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan asistensi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai *hadhanah* yang belum *mumayyiz*.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan akhir studi dan mendapatkan gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan dan dilatarbelakangi oleh banyak faktor akan menentukan akhir dari ikatan sakral yang telah dibangun tersebut. Akhir dari permasalahan dalam ikatan perkawinan tersebut akan berakhir damai dan tidak damai. Apabila dilakukan cara kekeluargaan maupun salah satu dari pihak antara suami ataupun istri dalam ikatan perkawinan tersebut meminta maaf dan pihak lainnya memaafkan maka perkawinan diantara mereka terselamatkan karena menempuh jalan damai dari akhir permasalahan yang mereka hadapi. Namun, apabila tidak adanya perdamaian diantara mereka maka perceraian yang akan menjadi akhir dari ikatan perkawinan tersebut.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.³

Hukum Islam mendefinisikan perceraian dengan diistilahkan “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua

³ Muhammad Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

kata ini dipakai oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁴ Hal tersebut searah dengan *fiqh* Islam, dalam istilah *fiqh* perceraian dikenal dengan istilah “Talak” diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah *syara’* talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antar suami-istri.⁵

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan Pengadilan.⁶

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan” dan dalam pasal 39 angka (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Perspektif yuridis menyatakan bahwa, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan Hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

⁴ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 103.

⁵ Linda Azizah, 2012, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 4, hlm. 417.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 229.

⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 135.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yaitu, kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya, menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Perceraian atau talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Para ulama juga mengemukakan talak, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁹ Para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut :¹⁰

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau menanggalkan.

⁸ Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 245-246.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 106.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 192.

d. Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.¹¹

Perceraian hendaknya dilakukan hanya sebagai alternatif penyelesaian terakhir setelah segala upaya telah dilakukan namun tidak menemukan titik terang karena pada hakikatnya, perceraian adalah jalan keluar dari permasalahan dalam perkawinan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena permasalahan dalam perkawinan pada dasarnya merupakan ujian dari Allah SWT dan perceraian tidak hanya berdampak pada suami ataupun istri namun berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian salah satunya terhadap anak yang merupakan buah hati dari pernikahan antara 2 insan dalam perkawinan tersebut.

2.1.2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus disebabkan oleh sebab seperti kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan yang putus sebab kematian sering dikatakan oleh masyarakat “cerai mati”. Pada perkawinan yang putus juga disebut sebagai “cerai gugat” dan “cerai talak”. Jika diputus berdasarkan Pengadilan disebut “cerai batal”.¹² Hadits Riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa, “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak (cerai)”. Al-Qur’an Allah SWT berfirman tentang dasar perceraian yang disebutkan dalam surat-surat dibawah ini:

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 227, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 227)

¹¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 117.

2) Q.S. Al-baqarah ayat 229, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَ وَلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)

3) Surat Al-Baqarah ayat 231 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا رَأَوْا لَعَنَّوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَلَا تَكْفُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَالْتَفُوا لِلَّهِ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231)

4) Q.s Al-baqarah ayat 232 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرََا ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih*

suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 232)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, dasar hukum perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan juga Hadits. Perceraian dalam Islam diatur dalam beberapa surah Al-Qur'an. Pada hakikatnya, Allah membenci perihal perceraian dalam hubungan perkawinan namun, Allah mengizinkan perceraian sebagai jalan terakhir jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan semua cara untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak ada perubahan.

2.1.3. Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1) Talak

Pengertian Talak dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Terdapat beberapa bentuk talak, yaitu:

1. Talak *raj'i*

Berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.

2. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak yang ketiga kalinya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, talak ini terdiri atas:

1. Talak *ba'in shughra*

Menurut pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

2. Talak *ba'in kubra*

Menurut pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, Talak *ba'in kubra* adalah Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk

dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali bila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddah* nya.

3. Talak *sunny*

Talak *sunny* berdasarkan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

4. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* menurut pasal 122 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) *Khuluk*

Khuluk secara etimologis berarti melepas namun, berdasarkan Hukum Islam pengertian *khuluk* disebutkan dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

3) Taklik Talak

Berdasarkan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Taklik Talak adalah perjanjian perkawinan yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada keadaan tertentu yang mungkin saja terjadi dimasa mendatang. Jika dipelajari lebih dalam, menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 46 maka, isi dari taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam, dan Jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Agar talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama, serta Perjanjian ini bukanlah sebuah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi taklik talak yang sudah diperjanjikan, mak tidak dapat diingkari.

2.1.4. Akibat Hukum Karena Perceraian

Akibat yang timbul ketika putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri maka ikatan perkawinan menjadi putus, selain itu akan berdampak pula terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, terdapat 3 akibat perceraian yaitu:

1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, Hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada Hukum Adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separuh.
 - c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

3. Akibat terhadap status, yaitu
 - a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.2. Tinjauan Tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan dari seorang pria dan seorang wanita. Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹³ Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).¹⁴

Menurut pasal 98 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai

¹³ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm. 11.

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublisher, hlm. 6.

berikut.¹⁵

1. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (pasal 1 angka (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang

¹⁵ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 201.

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

7. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka (1) " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ".
8. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
9. Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka (5) " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Anak adalah amanah dan sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.¹⁶

2.2.2. Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum dan hak anak disebutkan dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan

¹⁶ Muhammad Zaki, 2014, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ASAS*, Vol. 6, No. 2, hlm. 1.

yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta aman dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut pasal 28B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tak hanya itu, pasal 26 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam Hukum Islam, perlindungan hak anak menekankan pada pengasuhan dan pemenuhan atau perwujudan hak anak, diantaranya:

1. Hak untuk hidup, Islam dengan tegas membela hak hidup dan menjamin hak hidup semua orang, termasuk anak yang belum lahir atau janin yang masih berada di dalam rahim.
2. Hak untuk diakui oleh nasab yaitu, hak seorang anak untuk diakui dalam silsilah oleh nasab merupakan hak yang paling utama menurut Hukum Islam.
3. Hak atas nama, dalam Hukum Islam diperintahkan untuk memberikan anak nama yang baik, karena nama sangat penting dan berpengaruh serta melekat pada orang yang memilikinya baik selama ia hidup ataupun setelah kematiannya.
4. Hak untuk mendapatkan air susu ibu. Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu untuk memastikan keberlangsungan hidup sang anak. Hak seorang anak untuk mendapatkan air susu ibu adalah seperti hak perawatan untuk orang dewasa.
5. Hak atas perawatan dan pengobatan, pendidikan dan pengasuhan anak, dalam Hukum Islam hak anak yang juga dianggap utama adalah hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, pendidikan dan pengasuhan anak untuk keberlangsungan hidup anak. Hak ini merupakan tanggung jawab mutlak

orang tua dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di hari penghakiman kelak.

6. Hak untuk mendapatkan nafkah (biaya hidup), sumber utama penghidupan anak adalah penghidupan dan biaya untuk semua kebutuhan dari orang tua.
7. Hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan anak yang dimulai sejak dini, saat lahir, bahkan sejak saat anak masih dalam kandungan. Dalam Islam, diharapkan untuk ibu hamil membacakan Al-Qur'an lebih banyak dan ketika seorang anak lahir, dianjurkan mengumandangkan adzan dari telinga kanannya dan *iqamah* dari telinga kirinya.
8. Hak atas perlakuan yang adil, beberapa hadits menyebutkan bahwa kewajiban orang tua untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, jika sesuatu diberikan kepada salah satu putranya, itu adalah untuk anaknya orang lain harus mendapatkan sesuatu yang serupa.¹⁷ Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga materi berwujud seperti perhatian, kasih sayang, dan pendidikan.

2.3. Tinjauan Tentang *Hadhanah*

2.3.1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *hadhanah* dan *kafalah* yang berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak. Istilah *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yaitu *hadhana*, *yahdhunu*, *hadhan*, dan *hadhanatan* yang berarti mendekap, mengasuh, merawat, dan memeluk. Istilah *kafalah* atau *yakfulu*, *kaflan* dan *kaffalatan* memiliki arti mencukupi nafkah, mengurus dan memelihara. *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya perkawinan.

Hadhanah, menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di

¹⁷ Hani Sholihah, 2018, Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam, *Journal For Islamic Studies Al-Afkar*, Vol. 1, No. 2, hlm. 94–107.

pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” di jadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁸ *Hadhanah* merupakan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.¹⁹

Anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dalam Islam disebut dengan istilah anak yang belum *mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah istilah yang digunakan untuk seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Usia seorang anak dikatakan sudah *mumayyiz* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 yang menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) yang menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.

Definisi *hadhanah* menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya yaitu:

- a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* tanpa perintah padanya,

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 215.

¹⁹ Achmad Muhajir, 2017, *Hadhanah Dalam Islam*, *Jurnal SAP*, Vol.2, No.2, hlm. 166.

- menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²⁰
- b. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama *fiqh* menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.²¹
- c. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.²²

Pendapat para ulama diatas, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) yaitu pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dan juga searah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka (11) yang menjelaskan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.

²⁰ Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, hlm. 173.

²¹ Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 415.

²² Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 328.

Pada hakikatnya, pemeliharaan seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang ditekankan pada soal nafkah.²³

2.3.2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang tidak bisa terputus ataupun terhalang oleh apapun baik karena perceraian maupun salah satu orang tua meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah ayat : 233 yang menyatakan bahwa:

وَأُولَا لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنَ لِمَنْ أَرَا دَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَا عَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدًا وَلَا بَوْلِدًا أَلَا بِوَلَدِهِمْ وَعَلَى الْوَالِدِ رِثٌ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.*

²³ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, hlm. 84.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Pada ayat tersebut Allah SWT mewajibkan kepada para orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusui sampai sang anak berumur dua tahun. Ayah berkewajiban untuk memberikan atau mencari nafkah untuk istri dan juga anaknya dengan cara yang benar.²⁴ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Ayat ini juga menyebutkan bahwa diperbolehkan apabila sang anak hendak dihentikan penyusuannya atau menyapih sebelum anak berusia dua tahun dan para orang tua diperbolehkan untuk mencari ibu susu pengganti untuk sang anak dengan memberikan upah yang layak. Hal tersebut demi kemaslahatan anak itu sendiri.

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.²⁵

Pada Q.S. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).*

²⁴ Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini, hlm. 321-322.

²⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 328.

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja namun juga setelah perceraian.

Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun), hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak kepada anak tersebut untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 KHI menetapkan ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun), hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai hak pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.

Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat orang yang akan menjadi *hadhin* (pengasuh). Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang akan menjadi asuhannya. Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.²⁶
5. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.
6. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan ditetapkannya beberapa syarat mengenai *hadhanah* diharapkan kemaslahatan hidup seorang anak dapat terjamin serta untuk menunjang tercapainya tujuan *hadhanah*, karena masa anak-anak adalah merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak untuk bekal masa depannya.


²⁶ *Ibid*, hlm. 329.

2.3.3. Berakhirnya *Hadhanah*

Masa pemeliharaan anak (*hadhanah*) akan berakhir jika anak tersebut sudah mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya serta tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa sehingga ia dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang digunakan ialah *tamyiz* (anak sudah bisa berpikir secara aktif untuk membedakan) dan kemampuan untuk berdiri sendiri. *Fatwa* pada *Mazhab Hanafi* dan lain-lainnya menyatakan bahwa “Masa *hadhanah* berakhir (habis) apabila si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun jika perempuan.” Hal tersebut bermakna jika perempuan lebih lama agar ia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari ibu pengasuhnya.²⁷

²⁷ Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 44.

2.4. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diuraikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan salah satunya mengenai perceraian yang mengakibatkan terjadinya penetapan *hadhanah* yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dilakukan oleh suami atau istri yang ingin mengakhiri hubungan perkawinan. Gugatan perceraian tersebut diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan dengan

putusan nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Salah satu putusan dalam perkara tersebut mengenai penetapan *hadhanah* yang berada pada suami selaku ayah kandung dari perkawinannya dengan istri dan terdapat hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti putusan ini yaitu anak dari perkawinan suami dan istri tersebut masih berada di bawah umur (belum *mumayyiz*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum secara tertulis dimulai dari aspek secara teori, filosofi, sejarah, perbandingan struktur dan komposisi, materi dan lingkup, penjelasan secara umum pasal demi pasal yang tertulis serta kekuatan secara mengikat dalam Undang-Undang dan implementasinya di dalam kehidupan.²⁸ Penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pemberian *hadhanah* yang belum *mumayyiz* yang jatuh kepada ayah kandung akibat dari perceraian.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran secara lengkap mengenai fenomena atau keadaan hukum, kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁹ Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan secara rinci, sistematis serta menyeluruh mengenai *hadhanah* yang belum *mumayyiz* dan jatuh kepada ayah kandung akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 50.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang akan diteliti.³⁰ Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami dan menjadikan dasar dari aturan dan regulasi yang berkaitan dengan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* yang jatuh kepada ayah akibat perceraian untuk kemudian dijadikan bahan penelitian dan analisa dengan putusan nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, maupun putusan Hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Al-Qur'an
 - b) Al-Hadist
 - c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - h) Putusan nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg. Pengadilan Agama Gunung Sugih.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti hasil karya dari kalangan hukum, ataupun pendapat para pakar hukum, hasil penelitian serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.³² Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus umum dan kamus hukum, jurnal hukum, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau pendapat para ahli tentang suatu hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian.³³ Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat, atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.³⁴ Langkah-langkah studi pustaka dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi data sekunder,

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

³² Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 223.

³³ Patrisius Istiarto Djiwandono, 2015, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 201.

³⁴ Bambang Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 27.

mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan isi dan masalah dalam penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen hasil karya, gambar, tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.³⁵ Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami serta menganalisis kasus pada pemberian *hadhanah* yang belum *mumayyiz* dan jatuh kepada ayah akibat perceraian dalam kasus nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah hingga menghasilkan sebuah karya penelitian yang berkaitan dengan isu permasalahan yang akan diteliti. Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Editing*, yaitu memeriksa ulang semua data yang telah diperoleh dengan memilih serta menyaring data tersebut dengan selektif dari berbagai segi yang dimana data yang dipilih haruslah sesuai dengan keselarasan yang satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.³⁶
2. *Organizing*, yaitu menyusun semua data yang diperoleh pada penelitian yang diperlukan dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang disusun secara sistematis.

³⁵ Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, hlm. 179.

³⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 153.

3. *Systematizing*, yaitu menyusun dan menempatkan semua data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

3.7. Analisis Data

Analisis adalah kegiatan mendukung, mengkritik, menambah, memberi komentar serta menentang dan mengkaji data hingga membuat sebuah kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu teori-teori agar mempermudah mengambil kesimpulan.³⁷ Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang diperoleh merupakan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan serta pengolahan data dari berbagai macam sumber dan dilakukan secara berkelanjutan hingga data tersebut menemukan titik akhir.³⁸ Analisis data kualitatif dalam penelitian ini, dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dianalisis menggunakan kalimat secara sistematis serta ilmiah, dengan menghubungkan satu data dengan yang lainnya hingga menciptakan kumpulan data yang terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 180.

³⁸ Sugiono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 87.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kewajiban kedua orang tua dan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu kandung dan hak tersebut dapat dicabut atau dialihkan ketika terbukti tidak dapat menjamin kemaslahatan sang anak serta ketika sang ibu kandung meninggal dunia..
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai *hadhanah* yang belum *mumayyiz* pada Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg adalah Kesepakatan Perdamaian yang diperoleh dari proses mediasi antara A (nama samaran) selaku istri, ibu dan penggugat dengan B (nama samaran) selaku suami, ayah dan tergugat yang pada pokoknya berisi Anak (nama samaran) yang lahir pada tanggal 09 Juni 2020 berada dalam asuhan B.

5.2. Saran

Kepada Majelis Hakim, saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yakni sebaiknya menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan juga pedoman dalam menetapkan *hadhanah* yang belum *mumayyiz*, mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologi sang anak, serta mempertimbangkan konteks pemenuhan jaminan kemaslahatan anak seperti syarat-syarat pemegang *hadhanah*, pengecualian, peralihan atau bahkan pencabutan *hadhanah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Amnawaty. 2019. *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta : UII Press.
- Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta : Logos.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM Press.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. 2015. *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Yogyakarta : Deepublish.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang : Selaras.
- Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amini.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublisher.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 2014. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya.
- Sugiono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Zuhaili, Wahbah Al. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilaatuhu*, Jakarta : PT. Darul Fiqir.

B. Jurnal

- Azizah, Linda. 2012. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al- 'Adalah*. Vol. X. No. 4.
- Muhajir, Achmad. 2017. Hadhanah Dalam Islam. *Jurnal SAP*. Vol. 2. No. 2.

Nilamsari, Natalina. 2014. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*. Vol. 8. No. 2.

Sholihah, Hani. 2018. Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. Vol. 1. No. 2.

Zaki, Muhammad. 2014. "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam". *Asas*. Vol. 6. No. 2.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Sumber-Sumber Lain

<https://databoks.katadata.co.id>